



SALINAN

BUPATI BATANG HARI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR : 1 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

Menimbang : bahwa dalam rangka efektivitas pengelolaan perjalanan dinas, maka perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1067);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2018, Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang Hari.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang Hari.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari.
8. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia.
9. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.
10. Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Non PNS/Non PPPK dan Tenaga Honorer atau sebutan lain yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis professional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
12. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam Negeri.
13. Pejabat berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
14. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
15. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap.
16. Pelaksana SPD adalah Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
17. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
21. Tempat Tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.

22. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah perjalanan dinas dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan dan Desa dalam Kabupaten Batang Hari, dari Desa dalam Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Batang Hari, dari Kecamatan ke Kabupaten Batang Hari.
23. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Dalam Provinsi adalah Perjalanan dari Ibukota Kabupaten Batang Hari ke Ibukota Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
24. Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Luar Provinsi adalah Perjalanan Dinas dari Ibukota Kabupaten Batang Hari ke Ibukota Provinsi Luar Provinsi Jambi dalam wilayah NKRI.
25. Surat Perjalanan Dinas (SPD) adalah Surat Tugas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap untuk melaksanakan Perjalanan Dinas
26. Wilayah Jabatan adalah wilayah kerja menjalankan tugas
27. Studi Banding adalah kegiatan yang lazim dilakukan untuk maksud peningkatan mutu, perluasan usaha, perbaikan sistem, penentuan kebijakan baru, perbaikan peraturan perundangan, dan lain-lain yang bertujuan untuk menambah wawasan kita tentang Daerah lain, menimba pengalaman baru di ditempat lain, membandingkan tempat kita dengan tempat lain, dan menambah cakrawala berfikir.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh pelaksana SPD dengan ketentuan biaya Perjalanan Dinas di bebaskan oleh panitia penyelenggara.
- (2) Dalam hal biaya Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya Perjalanan Dinas tersebut dibebankan pada satuan kerja perangkat daerah.
- (3) pembebanan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di dasarkan pada penyampaian Panitia penyelenggara dalam surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya.
- (4) Dalam hal Perjalanan Dinas untuk mengikuti rapat, seminar, diklat, bintek dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b dan huruf h yang sebagian atau seluruh biaya ditanggung oleh panitia pelaksana maka uang harian yang diterima oleh pelaksana SPD hanya diberikan uang harian Diklat dan Sejenisnya.
- (4a) Uang harian dalam rangka mengikuti perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari sesudah perjalanan dinas dibayar penuh.
- (5) Dalam hal Perjalanan Dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya, seluruh pelaksana SPD dapat menginap pada hotel/penginapan sama.
- (6) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana ditetapkan Dalam Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Perjalanan Dinas, maka pelaksanaan SPD menggunakan fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/penginapan dimaksud.
- (7) Dalam Hal Biaya Transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b lebih tinggi dari Satuan Biaya Transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga Perjalanan Dinas, maka Pelaksana SPD menggunakan Biaya Transport sesuai dengan Biaya Riil.

3. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Penandatanganan Surat Tugas dan SPD untuk Perjalanan Dinas dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Bupati dan Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
 - b. Untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati.
 - c. Untuk Staf Ahli Bupati ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati, apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - d. Untuk para Asisten.

- d. Untuk para Asisten dan Kepala SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah setelah mendapat Izin/ Persetujuan dari Bupati.
 - e. Untuk Camat, Perjalanan Dinas Luar Kecamatan dalam Kabupaten ditandatangani oleh Sekretaris Daerah / Asisten Pemerintahan. Untuk Perjalanan Dinas dalam Kecamatan ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan. Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi dan Luar Daerah Luar Provinsi di tandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - f. Untuk Pejabat eselon III, eselon IV, Pejabat Fungsional dan staf pada satuan kerja perangkat daerah ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah setelah mendapat izin/Persetujuan dari Sekretaris Daerah .
 - g. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai Kuasa Pengguna Anggaran, Surat Tugas dan Surat Perjalanan Dinas ditandatangani Oleh Kuasa Pengguna Anggaran, untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Provinsi sedangkan untuk perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi ditandatangani oleh Pengguna Anggaran. Apabila Pengguna Anggaran berhalangan maka ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili
- (2) Pejabat atau Pegawai yang telah melaksanakan tugas wajib menyampaikan Laporan hasil Perjalanan Dinasnya secara tertulis kepada Pejabat yang memberi perintah.
 - (3) Laporan Hasil Perjalanan Dinas sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Pejabat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) menggunakan Standar Satuan Harga Perjalanan Dinas pada Jabatan yang lebih tinggi

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 2-1- 2019


BUPATI BATANG HARI

SYAHIRSAH SY

Diundangkan di Muara Bulian

Pada Tanggal : 2-1- 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI


BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2019

NOMOR : 1